

2. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Bagi Kepala Desa yang saat ditetapkan Peraturan ini telah atau sedang menjabat, maka tanah kas desa yang selama ini ditetapkan sebagai penghasilannya dihitung nilai ekonominya dan dimasukkan dalam APBDesa sebagai sumber pendapatan desa dan selanjutnya dibelanjakan sebagai tunjangan jabatan yang bersangkutan sampai dengan masa jabatannya berakhir;
  - b. PKD selain yang masih digunakan sebagai tunjangan jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) huruf a, dialokasikan seluruhnya untuk tunjangan jabatan Perangkat Desa dengan besaran dibagi rata bagi semua Perangkat Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa definitif yang baru;

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan perundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Desa Pengabean  
pada tanggal, 14 Januari 2019

KEPALA DESA PENGABEAN,



**AKHMAD SAEKHU**

Diundangkan di Desa Pengabean  
pada tanggal, 14 Januari 2019

SEKRETARIS DESA PENGABEAN

**UJI HANDOYO**

LEMBARAN DESA PENGABEAN TAHUN 2019 NOMOR : 03